



# PERAN PANTI ASUHAN MUHAMMADIYAH DALAM PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK DI DIY

Prihati Yuniarlin<sup>1</sup>  
Endang Heriyani<sup>2</sup>  
Mujiyana<sup>3</sup>

Email Korespondensi: [prihatiyuniarlin@umy.ac.id](mailto:prihatiyuniarlin@umy.ac.id)

## ABSTRAK

Orang tua mempunyai kewajiban utama memelihara dan mendidik anaknya. Pasal 26 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Dalam kondisi yang normal orang tua yang biasanya memenuhi segala hak dan kepentingan anak. Kenyataan dalam masyarakat banyak anak yang tidak berada dalam pengasuhan orang tuanya, karena beberapa sebab. Salah satu amal usaha Muhammadiyah adalah panti asuhan yang memiliki tugas untuk mengasuh anak-anak, menjaga dan memberikan bimbingan kepada anak dengan tujuan agar mereka menjadi manusia dewasa yang cakap dan berguna serta bertanggung jawab atas dirinya, dan terhadap masyarakat di kemudian hari. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; (1) Apakah anak-anak yang berada dalam Panti Asuhan Muhammadiyah telah mendapatkan hak-haknya sebagai anak?, (2) Apa program Panti Asuhan Muhammadiyah dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan hak anak dan apa kendalanya dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan hak anak tersebut?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan undang-undang. Selain penelitian hukum normatif juga dilakukan penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian adalah; (1) Hak-hak anak panti asuhan secara mendasar telah terpenuhi bagi pengembangan kepribadian anak santri, yaitu meliputi; pangan, sandang, pendidikan, bermain, beribadah, pengembangan diri, keamanan (2) Program Panti Asuhan Muhammadiyah dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan hak anak yaitu; Program

<sup>1</sup> Penulis adalah Staf Pengajar Fakultas Hukum UMY

<sup>2</sup> Penulis adalah Staf Pengajar Fakultas Hukum UMY

<sup>3</sup> Penulis adalah Staf Pengajar Fakultas Hukum UMY



kemandirian anak, pembentukan karakter santri, dan melakukan kerjasama dengan LPK Pobayo Bantul dan Rumah Sakit PKU Bantul. Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak anak adalah terhambatnya komunikasi dengan orang tua santri, rendahnya pengetahuan orang tua santri, adanya konflik antar santri, dan kenakalan santri. Kendala tersebut telah dapat diatasi oleh pengurus panti asuhan dengan cara; pengasuh berbagi tugas, pemberian pendidikan akhlakul karimah, dan pendisiplinan shalat berjamaah.

Key words: Panti Asuhan Muhammadiyah, hak anak, perlindungan anak.

## Pendahuluan

Orang tua mempunyai kewajiban utama memelihara dan mendidik anaknya. Hal ini sesuai dengan prinsip dalam Pasal 18 Konvensi Hak Anak bahwa orang tua atau wali mempunyai tanggung jawab utama membesarkan anak. Pasal 26 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menentukan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.

Dalam kondisi yang normal orang tuanya sendiri yang biasanya memenuhi segala hak dan kepentingan anaknya. Bagi sebuah keluarga anak mempunyai arti yang sangat berharga, merupakan hal yang didambakan yang kelak akan melanjutkan kelangsungan keturunan dalam suatu keluarga. Keluarga merupakan tempat yang paling ideal seorang mendapatkan hak-haknya. Suami isteri sebagai orang tua wajib mengasuh, memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan, pendidikan agama (Mardani, 2011: 19). Dengan demikian hak-hak anak dapat dipenuhi apabila anak berada dalam lingkungan keluarga yang penuh tanggung jawab dan kasih sayang.



Keluarga adalah sumber utama bagi kelangsungan hidup, perkembangan dan perlindungan anak (Bernardine R. Wirjana, 2008; 95).

Namun kenyataannya dalam masyarakat ada anak yang tidak berada dalam pengasuhan orang tuanya, karena ada beberapa sebab misalnya; (1) Kedua orang tua meninggal dunia; (2) Orang tua tidak mampu memelihara dan mendidik anaknya; (3) Orang tua menelantarkan anaknya. Anak yang tidak berada dalam pengasuhan keluarga, hak-haknya sebagai anak dapat tidak terpenuhi.

Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan hukum (Noer Indriati et all, 2017: 483). Hak Anak adalah hak dasar yang wajib diberikan dan didapatkan oleh anak meliputi anak usia dini dan juga remaja usia 12 sampai dengan 18 tahun. Hak anak ini berlaku baik anak yang mempunyai orang tua juga anak-anak yang sudah tidak mempunyai orang tua juga anak-anak terlantar (Annisa Nur Fitri, et all, 2015 : 46).

Menurut teori *Balangen dari Rudolf van Jbering*, pada intinya ini menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindungi. Bahwa hak itu merupakan sesuatu yang penting bagi yang bersangkutan, yang dilindungi oleh hukum. (Irwansyah, 2020: 150) Anak sebagai manusia yang belum cukup umur belum dapat memenuhi hak-haknya sendiri karena keterbatasan fisik, mental, maupun finansial. Anak tidak dapat melindungi kepentingannya sendiri. Untuk itu perlu dilindungi. Adapun akibat yang dapat menimpa anak jika tidak dilindungi; anak menjadi terhambat tumbuh kembangnya, misalnya; karena kesehatan tidak diperhatikan. Pendidikan yang diabaikan juga membuat anak akan selalu terbelakang, sehingga akan sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Anak yang kurang asuhan dan bimbingan dapat kehilangan rasa percaya dirinya sehingga menjadi pesimis, apatis dengan masa depan. Tidak semua orang tua mampu memenuhi kebutuhan anaknya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan anaknya perlu bantuan dan dukungan dari pihak lain.



Salah satu amal usaha Muhammadiyah adalah panti asuhan yang memiliki tugas untuk mengasuh anak-anak, menjaga dan memberikan bimbingan kepada anak dengan tujuan agar mereka menjadi manusia dewasa yang cakap dan berguna serta bertanggung jawab atas dirinya, dan terhadap masyarakat di kemudian hari.

Dinas Sosial sebagai lembaga yang mengawasi panti asuhan mengatakan bahwa Panti asuhan adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggungjawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti fisik, mental dan social pada anak asuh, sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadian sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif di dalam bidang pembangunan nasional (Firdaus, 2012; 24)

Panti asuhan Muhammadiyah merupakan amal usaha yang dikelola oleh Majelis Pelayanan Sosial Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Sejak awal berdirinya Muhammadiyah menaruh perhatian besar terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat kelas *dhu'afa*, yaitu penyaluran dan pembagian zakat *fitriah* dan zakat *maal* kepada fakir miskin dan *asnaf* yang lain, pendirian panti asuhan, panti miskin, dan panti jompo.

Panti Asuhan Muhammadiyah berdiri sebagai wujud usaha untuk membantu meningkatkan kesejahteraan sosial anak yatim, piatu, yatim piatu dan anak dari keluarga miskin bagi masyarakat. Anak-anak yang ditampung dalam panti asuhan tersebut adalah anakanak yang tidak mempunyai ayah, ibu atau keduanya dan anak-anak dari keluarga miskin sehingga orang tua tidak mampu memberikan kehidupan yang layak bagi anak. Di dalam Panti Asuhan Muhammadiyah sebagai lembaga pendidikan non formal memberikan pendidikan agama, pendidikan akhlak dan membuang kebiasaan atau kepribadian yang buruk



seperti mencuri, berbohong, berkata tidak sopan, tidak patuh dengan orang yang lebih tua dan masih banyak lagi yang lainnya. Dengan melalui ajaran setiap harinya di dalam panti asuhan ataupun di luar panti asuhan (melalui sekolah) atau dengan kegiatan-kegiatan lain yang lebih positif agar setiap tingkah laku perbuatannya selalu dilandasi dengan jiwa yang beragama, bermoral dan beradab. Panti asuhan ini juga berfungsi sebagai lembaga sosial dimana dalam kehidupan sehari-hari, anak diasuh, dididik, dibimbing, diarahkan, diberi kasih sayang, dicukupi kebutuhan sehari-hari.

Agar anak tidak kehilangan suasana seperti dalam keluarga, panti asuhan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik pada mereka dan menggantikan peran keluarga bagi anak. Mencapai suatu akhlak yang sempurna adalah tujuan sebenarnya dari pendidikan. Mewujudkan akhlak yang mulia sangatlah sulit, artinya untuk mewujudkan akhlak yang mulia itu memerlukan kesadaran serta kerja sama dari berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan seperti para orang tua, pihak sekolah, termasuk lembaga-lembaga pendidikan dan masyarakat. Pembinaan akhlak tidak hanya dilakukan oleh lembaga atau lingkungan formal saja, akan tetapi juga dilakukan oleh lembaga non-formal dan informal, seperti pada lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat, baik yang berbentuk yayasan seperti pondok pesantren ataupun panti asuhan (Zainuddin,dkk,1991:44).

Konsep perlindungan anak sangat dibutuhkan dalam mengawal perlindungan anak, karena dengan konsep perlindungan ini maka akan memberikan ketegasan bahwa perlindungan harus benar-benar dijalankan (Cunduk Wasiati, 2020; 141).



## Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas maka perumusan masalahnya adalah:

1. Apakah anak-anak yang berada dalam Panti Asuhan Muhammadiyah telah mendapatkan hak-haknya sebagai anak?
2. Apa saja program Panti Asuhan Muhammadiyah dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan hak anak tersebut?.
3. Apa kendala Panti Asuhan Muhammadiyah dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan hak anak tersebut?.

## Metode Penelitian

### A. Jenis Penelitian.

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum *normatif*. Penelitian hukum *normatif* adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data *sekunder* (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006: 13-14). Selain penelitian hukum *normatif* juga dilakukan penelitian hukum *empiris*. Penelitian hukum *normatif* berpijak pada bahan hukum sekunder sebagai bahan kajiannya untuk mencari asas-asas, doktrin-doktrin dan sumber hukum dalam arti *filosofis*, *sosiologis* dan *yuridis* tentang hak anak yang berada dalam panti asuhan. Penelitian hukum *empiris* mengkaji pemenuhan hak anak dalam rangka perlindungan anak di Panti Asuhan Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

### Penelitian Kepustakaan.

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengkaji bahan hukum. Bahan hukum primer dan sekunder maupun tersier diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundangan, sumber otoritatif, buku-buku, hasil-hasil penelitian serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan materi penelitian.



Bahan Hukum sekunder yang merupakan pendapat dari pakar diperoleh dengan menggunakan metode wawancara. Penelitian Lapangan.

Penelitian lapangan menggunakan data primer. Data primer dicari dengan penelitian lapangan dengan teknik wawancara. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan yang sudah disiapkan terlebih dahulu secara terstruktur. Dari beberapa pertanyaan kemudian diperdalam agar diperoleh keterangan lebih lanjut, sehingga dapat diperoleh jawaban yang lebih lengkap.

Penelitian lapangan selengkapnya diuraikan

sebagai berikut : a) Lokasi penelitian: Daerah

Istimewa Yogyakarta.

b) Cara pengambilan *sample* dilakukan dengan penunjukan langsung (*purposive sampling*) oleh peneliti dari populasi panti asuhan Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

c) Responden dalam penelitian ini adalah:

- 1) Anak penghuni panti asuhan Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2) Pengurus panti asuhan Muhammadiyah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis dengan cara sebagai berikut: data dari penelitian kepustakaan yang merupakan data sekunder, disusun secara sistematis, sehingga diperoleh gambaran menyeluruh mengenai asas-asas, dan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data dari hasil penelitian lapangan yang merupakan data primer yang diperoleh melalui wawancara diteliti mengenai kelengkapan jawabannya, kemudian dikelompokkan menurut bagiannya masing-masing untuk dicatat secara sistematis. Selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dalam praktek, kemudian



dibandingkan dengan data sekunder, untuk selanjutnya diberikan pemaparan secara mendalam dan menyeluruh.

## **Hasil Penelitian dan Analisis.**

### **A. Profil Panti Asuhan Muhammadiyah**

Panti Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah Yogyakarta merupakan Panti Asuhan tertua di Indonesia. Kelahiran panti ini diawali dengan gencarnya dakwah yang dilancarkan oleh KH.Ahmad Dahlan pada tahun 1917 mengenai pentingnya memperhatikan dan menyantuni anak-anak yatim, fakir miskin dan anak-anak terlantar. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang ada dalam Al-Quran, yaitu surat Al Ma'un. Usaha inilah yang dapat membangkitkan semangat dan kesadaran umat Islam untuk lebih memperhatikan nasib anak-anak yatim. Hampir setiap hari umat Islam yang berkecukupan berbondong-bondong menuju alun-alun kota kerajaan untuk menyisihkan sebagian harta bendanya guna memberikan kepada anak-anak yatim dan fakir miskin yang telah dikumpulkan di sana. Pada tahun 1981 lahirlah organisasi orthonom Muhammadiyah yang diberi nama Pembinaan Kesejahteraan Umat (PKU). Organisasi inilah yang mewujudkan bentuk kegiatan penyantunan anak yatim kedalam suatu wadah yang disebut

Panti Asuhan Yatim Muhammadiyah Yogyakarta yang secara resmi didirikan pada tahun 1921. Pada awalnya berdirinya Panti Asuhan ini masih mengasuh anak yatim putra dan putri secara bersamaan. Baru pada tahun 1928 hingga sekarang Panti Asuhan ini dibagi menjadi dua tempat yaitu Panti Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah Yogyakarta dan Panti Asuhan Yatim Putri

'Aisyiah Yogyakarta.

Panti Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah Yogyakarta menganut Sistem Terbuka dalam pola penerimaan anak asuh. Dengan demikian kesempatan untuk menjadi anak asuh panti terbuka bagi anak yatim, yatim piatu dan fakir miskin



dari seluruh kalangan umat Islam. Kegiatan pengasuhan difokuskan untuk kepentingan anak asuh.

Anak berperan sebagai subyek yang harus diperhatikan sesuai kodratnya. Panti Asuhan berperan menciptakan kondisi sebuah keluarga sekaligus sebagai orang tua (bapak dan ibu) bagi anak asuh. Seluruh program kegiatan berawal dari, oleh dan bagi kebutuhan anak asuh.

Anak asuh dibimbing dan dibina dalam satu wadah yang dinamakan Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM). Anak asuh yang terhimpun dalam IRM ini diharapkan mampu memberikan contoh bagi adik-adiknya sekaligus sebagai pembimbing dan pelindung, sehingga akan terjalin hubungan kekeluargaan antara kakak dan adik.

Waktu penerimaan anak asuh baru dijadwalkan pada saat bertepatan dengan tahun ajaran baru sekolah. Hal ini dimaksudkan agar anak dapat segera melanjutkan jenjang pendidikannya setelah anak harus berpindah sekolah dari tempat asalnya. Bagi anak asuh baru diberlakukan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Calon anak asuh harus dikirim oleh organisasi setempat, diutamakan dari Pimpinan Cabang Muhammadiyah dimana anak tersebut bertempat tinggal.
2. Menyerahkan Surat keterangan dari Pemerintah setempat yang menyatakan bahwa anak tersebut benar-benar anak yatim/yatim piatu dari keluarga tidak mampu.
3. Calon anak asuh yang masih berpendidikan Sekolah Dasar minimal harus sudah mampu mengurus dirinya sendiri (minimal sudah kelas 3(tiga)).
4. Akte Kelahiran atau surat kenal lahir dari pemerintah setempat.
5. Surat kematian ayah dan ibu dari pemerintah setempat/Kepala Desa dimana ia bertempat tinggal.



6. Surat keterangan dokter yang menyatakan sehat jasmani dan rohani (termasuk golongan darah).
7. Surat keterangan dari sekolah guna kelanjutan belajarnya, seperti SSTB, NEM, Raport siswa pindah dari sekolah dan surat berkelakuan baik dari Kantor Polisi maupun Sekolah.
8. Pas Foto hitam putih ukuran 3x4 serta 4x6 masing-masing 3 buah dilengkapi dengan negatif film/klise.
9. Mengisi blanko pendaftaran yang telah disediakan.
10. Semua berkas dimasukkan dalam stop map warna merah dan diserahkan ke Panti Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah Yogyakarta maksimal satu minggu sebelum anak dinyatakan diterima sebagai anak asuh.

#### B. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak di Panti Asuhan Muhammadiyah

Anak-anak penghuni panti asuhan Muhammadiyah dalam prakteknya telah mendapatkan beberapa hak-hak anak yaitu:

##### 1. Hak atas pendidikan

Semua anak mendapatkan pendidikan formal dengan menempuh sekolah formal di tingkat SD sampai dengan SMA/SMK. Setelah lulus SMP biasanya akan ditanya mau meneruskan ke SMA atau SMK, maka pihak panti akan mengikuti dan menyesuaikan dengan kemampuan anak. Ada yang bersekolah di SMK Penerbangan karena ada bakat, dan juga ada yang bersekolah di SMK Perkebunan, karena sesuai dengan minat anak. Jadi anak-anak penghuni panti kalau pagi sampai dengan siang atau sore hari mereka menempuh pendidikan formal, sebagaimana anak-anak pada umumnya. Ada sebagian dari santri yang mendapatkan pendidikan sampai dengan jenjang pendidikan tinggi. Jadi ada yang kuliah sampai di perguruan tinggi, seperti di Universitas Ahmad Dahlan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Negeri



Yogyakarta. Semua biaya sekolah dan kuliah ditanggung oleh Panti Asuhan yang diperoleh dari berbagai donatur dan dari PCM.

Bagi anak panti juga diberikan bimbingan belajar untuk pelajaran sekolah. Pendidikan yang diberikan tidak hanya pendidikan formal, tetapi juga pendidikan non formal. Pendidikan non formal yang diberikan di Panti Asuhan yaitu pendidikan agama; seperti aqidah, ibadah, akhlak, bahasa Arab, tajwid, tahsin, dan khithobah (pidato).

Setiap anak didik dan dibimbing untuk menjadi pribadi yang rajin, tekun, berdedikasi tinggi sebagai pribadi muslim dan sebagai calon kader muda Muhammadiyah, sehingga dalam kehidupan sehari-hari setiap anak asuh harus mulai berlatih menyesuaikan dengan jadwal kegiatan harian yang telah ditentukan oleh Pengurus Panti Asuhan maupun jadwal kegiatan harian yang ditentukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi sehari-hari.

Dengan demikian hak anak untuk memperoleh pendidikan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, oleh pihak panti asuhan telah dipenuhi. Untuk menunjang keberhasilan pendidikan anak asuh, Panti Asuhan menyediakan berbagai fasilitas pendidikan yang diperlukan oleh anak asuh. Pemenuhan kebutuhan pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan tiap jenjang pendidikan dan kebutuhan yang ditentukan oleh sekolah tempat anak asuh mengenyam pendidikan (misalnya; menyediakan buku pelajaran wajib). Terhadap kebutuhan anak asuh, maka sebagai konsekuensinya, pihak Panti Asuhan telah memenuhi semua keperluan yang ditentukan oleh sekolah.

Disamping kebutuhan yang ditentukan oleh pihak sekolah tempat anak asuh sekolah, Panti Asuhan juga memberikan/meminjamkan



fasilitas transportasi kepada anak asuh berupa sepeda untuk jarak tempuh dekat dan sepeda motor untuk jarak tempuh yang jauh.

## 2. Hak untuk beribadah.

Hak untuk beribadah diberikan waktu yang seluas-luasnya. Sebagai penghuni panti asuhan yang bernaung di bawah organisasi Muhammadiyah, beribadah merupakan hal yang sangat penting dan ditekankan harus dilakukan di panti asuhan. Anak-anak panti diwajibkan untuk sholat berjamaah, dan ketika datang bulan ramadhan diwajibkan melakukan puasa ramadhan. Selain sholat dan puasa ramadhan, anak-anak panti juga ditekankan untuk melakukan puasa sunah, membaca Al-Qur'an dan menghafal Al-Qur'an.

## 3. Hak atas kasih sayang orang tua

Orang tua bertanggung jawab mewujudkan kesejahteraan anak, baik secara rokhani, jasmani maupun sosial, hal ini diatur dalam Pasal 9 UU No.4 Tahun 1979. Kesejahteraan anak dalam arti sejahtera rokhani dapat diwujudkan melalui perhatian orang tuanya, yaitu dengan menjenguknya pada waktu yang telah ditentukan. Untuk memenuhi hak anak atas kasih sayang orang tuanya, apabila anak yang tinggal di panti asuhan masih mempunyai orang tua, seminggu sekali orang tua dapat menengok. Untuk santrinya setiap 2 (dua) minggu sekali diminta untuk menengok orang tuanya agar tetap terjalin tali silaturahmi dan tetap mendapatkan kasih sayang dari orang tua.

Dalam prakteknya, sebagian besar santri yang pulang menengok orangtuanya, jadi orang tua yang menengok anaknya di panti hanya sedikit. Selain itu hubungan dengan orang tua dapat dilakukan dengan berkomunikasi lewat handphone (telepon selluler).



#### 4. Hak atas makan dan minum.

Anak panti memperoleh makan 3 (tiga) kali sehari secara prasmanan, yang dimasak di panti sendiri. Untuk memenuhi gizi diberikan lauk pauk sesuai dengan standar kesehatan, artinya mereka tidak hanya makan dengan nasi tanpa lauk atau nasi dengan sayur saja tetapi juga ada sayur dan lauknya berganti-ganti, seperti; lele, telur dan ayam. Selain makanan rutin dari panti, juga sering menerima sumbangan makanan siap saji dari pihak luar yang diantar ke panti. Sumbangan makanan siap saji ini dapat berasal dari masyarakat yang mempunyai hajat seperti; syukuran ulang tahun, wisuda, khitanan, walimahan.

#### 5. Hak atas sandang.

Panti Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh anak asuh dalam pemenuhan kebutuhan sandang untuk pakaian sehari-hari dan kebutuhan pakaian sekolah. Pemenuhan kebutuhan pakaian sehari-hari berupa pakaian untuk ibadah, bermain, pakaian olah raga dan pakaian keseharian lainnya. Jenis pakaian meliputi; baju, kaos, pakaian dalam, celana panjang dan celana pendek, sarung. Kebutuhan pakaian bagi anak asuh, dalam pengadaannya diperoleh dari hasil usaha Panti Asuhan yang dialokasikan untuk pengadaan fasilitas sandang/pakaian. Ketersediaan sandang/pakaian juga didapat dari sumbangan masyarakat maupun dari berbagai perusahaan yang menyalurkan bantuan pakaian melalui Pengurus Panti Asuhan.

#### 6. Hak bermain.

Untuk memenuhi hak bermain anak dari panti asuhan menyediakan beberapa fasilitas olah raga seperti tenis meja. Untuk olah raga sepak bola, anak-anak diajak ke lapangan Bantul. Selain itu juga diberikan kesempatan olah raga renang di kolam renang Paseban, Bantul.



Anak-anak panti pada saat libur sekolah juga diberi kesempatan *rihlah* yaitu liburan religi dengan melakukan studi banding ke panti asuhan Muhammadiyah yang berada di luar DIY.

7. Hak Atas Pelayanan Kesehatan.

Anak-anak panti jika menderita sakit diberikan pengobatan di Rumah Sakit PKU Bantul, tanpa dipungut biaya, karena sudah bekerjasama dengan RS PKU Bantul. Untuk asuransi kesehatan bagi santri yang telah terdaftar BPJS Kesehatan bersama orang tuanya. Untuk pertolongan jika ada gangguan kesehatan ringan disediakan obat-obatan di Panti. Selain itu sebulan sekali ada pemeriksaan gratis, jadi ada *visiting* ke Panti asuhan yang dilakukan oleh mahasiswa fakultas kedokteran yang sedang *co ass*.

8. Hak mendapat perlakuan yang sama.

Pengasuh panti dalam memberikan pengasuhan, bimbingan terhadap anak-anak panti tidak membedakan. Anak yang nakal, yang berprestasi diperlakukan sama, dianggap sebagai anak sendiri, semuanya diberi bimbingan dan *punishment* sesuai kesalahan yang dilakukan.

*Punishment* diberikan kepada anak yang melanggar tata tertib panti asuhan. Berat maupun ringannya *punishment* sangat tergantung dari jenis pelanggaran yang dilakukan. Pelanggaran jenis ringan diberi sanksi peringatan dan membuat pernyataan, pelanggaran sedang diberi sanksi peringatan yang ditembuskan kepada orang tuanya dan membuat pernyataan. Sedangkan sanksi berat bisa dipulangkan ke rumah orang tua.

9. Hak untuk mengembangkan diri.

Untuk mengetahui bakat dan minat dari anak panti, setiap anak diberi angket untuk diisi apa saja hobi/kegemarannya, bakat dan



prestasinya. Atas dasar angket yang telah diisi oleh anak-anak, maka anak-anak panti diberikan ketrampilan menyopir, pertukangan dan permesinan, yang bekerjasama dengan LPK Pobayo Bantul.

Anak diberi fasilitas mengembangkan bakat, dan ada pengarahan-pengarahan dari pengasuh.

Selain itu anak-anak juga mengikuti lomba-lomba, misalnya mengikuti lomba lari/estafet dalam Pekan Olah Raga pondok pesantren. Selain itu juga pernah mengikuti lomba berbasis pondok yang diadakan oleh Kementerian Agama, yaitu lomba kaligrafi dan memperoleh juara I.

#### 10. Hak jaminan keamanan

Keamanan bagi santri menjadi tanggung jawab seluruh pengurus panti. Selain itu bagi anak panti yang sudah klas 2 SMA anggota Tonti/Paskibraka, juga dilibatkan dalam melindungi adik kelas, menjaga keamanan panti, barang milik santri dan fasilitas yang dimiliki panti.

Ketertiban, ketenangan, kenyamanan, dan kedisiplinan merupakan faktor yang sangat penting dan dibutuhkan oleh semua pihak dalam menjalankan kehidupannya. Demikian juga dengan kondisi dalam lingkungan Panti Asuhan, maka untuk mewujudkan situasi dan kondisi dalam lingkungan Panti Asuhan, Pengurus Panti Asuhan sangat perlu menciptakan suasana kondusif bagi setiap penghuni panti. Oleh karena itu pihak pengurus Panti Asuhan menetapkan tata tertib yang berlaku bagi setiap penghuni Panti Asuhan baik pengurus Panti Asuhan maupun anak asuh.

Peraturan dan tata tertib dibuat untuk menjaga lingkungan yang kondusif dan juga bertujuan untuk membentuk karakter anak asuh agar supaya tercipta karakter yang disiplin baik dalam lingkungan Panti Asuhan maupun di luar Panti Asuhan.

Adapun peraturan dan tata tertib sebagai berikut:



- a. Wajib mentaati jadwal kegiatan yang telah ditetapkan pengurus.
- b. Wajib shalat berjamaah 5 waktu.
- c. Wajib membaca Al-Quran/bertadarus ajeg setiap hari.
- d. Wajib menghormati dan mentaati perintah, petunjuk, bimbingan dari pengasuh, pengurus, ustadz.
- e. Wajib menjaga hubungan baik antar anak asuh, pengurus, pegawai, ustadz, guru dengan membudayakan 5S (senyum, salam, sapa, sopan, santun).
- f. Wajib menjaga kebersihan dan merapikan kamar tidur, kamar mandi/wc, serta lingkungan asrama.
- g. Wajib melapor pada pengasuh/pengurus jika ada saudara atau kawan yang menginap di panti.
- h. Dilarang menerima tamu laki-laki maupun perempuan di kamar tidur.
- i. Dilarang makan pagi, siang, malam di tempat tidur. Makan di ruang makan.
- j. Dilarang membuang sampah sembarangan. Semua sampah harus dimasukkan ke kotak sampah.
- k. Dilarang merokok, minum khomar, mengkonsumsi narkoba, berbuat maksiat, dan perbuatan tercela lainnya, baik di dalam maupun di luar panti.
- l. Dilarang terlibat dalam perbuatan kriminal, mencuri, perkelahian, kenakalan, baik di dalam maupun di luar panti.
- m. Dilarang menjadi anggota geng baik di dalam maupun di luar panti.
- n. Dilarang membuat coretan-coretan di dinding, pintu, lemari.
- o. Bagi yang mempunyai handphone harus melapor kepada pengurus dan tercatat di kantor.



- p. Dilarang keluar panti pada malam hari tanpa mendapatkan ijin dari pengurus/pengasuh.

Untuk adanya jaminan keamanan, maka bagi tamu ada aturan Tata Tertib Tamu/Pengunjung Panti Asuhan. Adapun tata tertib tersebut sebagai berikut:

- a. Tamu wajib lapor satpam (petugas jaga) di kantor dan mengisi buku tamu.
- b. Jam kunjung tamu dibatasi sampai pukul 21.00 WIB.
- c. Tamu tidak boleh masuk ke kamar anak.
- d. Dilarang merokok di kawasan panti asuhan.
- e. Menjaga ketertiban bertamu.

### C. Program Panti Asuhan Muhammadiyah dalam Memberikan Pemenuhan dan Perlindungan Hak Anak.

#### 1. Program kemandirian anak.

Pendidikan yang diterima di panti tentunya belum cukup untuk bekal hidup terjun ke masyarakat. Untuk membentuk pribadi sebagai seorang santri yang mandiri, maka para santri diberikan program kemandirian pribadi anak; dimulai dari kegiatan yang dilakukan dalam lingkungan panti. Kegiatan tersebut berupa penjadwalan untuk memasak, membersihkan kamar dan ruangan lainnya. Selain itu dijadwal untuk kerja bakti. Bagi santri yang mendapat giliran kerja bakti tidak boleh pulang.

Para santri dilarang menyerahkan pakaian kotor ke *laundry*, sehingga baju harus dicuci dan disetrika sendiri. Untuk memberikan kemandirian bagi santri setelah meninggalkan panti ada program pelatihan untuk berusaha yaitu beternak itik dan lele yang merupakan bantuan dari DKP. Hal ini merupakan bentuk pendidikan yang bertujuan agar santri memiliki jiwa wirausaha.



Selain itu ada penawaran dari panti untuk mengambil kursus ketrampilan tertentu dengan biaya dari panti.

## 2. Pembentukan karakter santri.

Santri penghuni panti tidak hanya mendapatkan pendidikan formal tetapi juga diberi bekal pendidikan agama. Hal ini untuk membentuk anak yang berkarakter, sehingga anak menjadi seorang santri yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia. Pengasuh panti menanamkan kepada santri agar santri dapat mencapai prestasi akademik setidaknya menjadi ranking 10 besar di sekolahnya masing-masing.

Untuk meningkatkan prestasi akademik di sekolah, maka pihak panti disamping

memberi bimbingan membaca Al-Qur'an, kajian agama, juga memberikan bimbingan belajar materi pelajaran di sekolah. Pemberian materi pelajaran dimaksudkan agar anak panti tidak ketinggalan dalam pelajaran di sekolah, bahkan kalau bisa memiliki prestasi yang baik di sekolah.

Sukses dalam agama dan sukses dalam pelajaran adalah target yang harus dicapai oleh setiap anak panti. Untuk mencapainya dilakukan upaya yang keras melalui belajar agama dan belajar mata pelajaran umum di sekolah. Disamping itu juga diberikan suntikan semangat atau motivasi untuk selalu bersemangat dalam meraih cita-cita. Selain itu santri juga dianjurkan untuk selalu berbakti pada orang tua dan hormat kepada ustadz.

Akhlak yang tidak bisa ditinggalkan adalah menghormati dan berbakti kepada orang tua. Orang tua adalah cikal bakalnya keberadaan anak, oleh karena itu apapun kondisi orang tua, anak panti jika sudah keluar dari panti asuhan harus selalu hormat dan berbakti kepada orang tua.



Hormat kepada ustadz. Ustadz dan pengasuh adalah pengganti orang tua selama di panti asuhan, oleh karena itu disamping orang tua, ustadz dan pengasuh panti juga harus dihormati sebagaimana orang tuanya. Santri juga harus bermanfaat untuk masyarakat sekitar, sehingga ketika bulan ramadhan harus berperan di kampung dengan menjadi pembawa acara apabila ada kegiatan, dan mengisi pengajian. Untuk santri klas 2 SMA ke atas apabila pulang ke rumah tempat tinggal asalnya, harus jadi imam pada waktu melakukan shalat berjamaah, untuk mempraktekkan pelajaran dan bimbingan dari para ustadz dan pengasuh. Menjadi imam sholat juga bermanfaat sebagai latihan untuk menjadi pemimpin masyarakat yang juga akan sangat membantu untuk jenjang karir setelah mandiri kelak.

### 3. Melakukan kerjasama

Kerjasama yang pernah dilakukan dengan LPK Pobayo Bantul dalam memberikan hak untuk mengembangkan diri, yaitu dengan memberikan ketrampilan menyopir, perbengkelan dan pertukangan. Kerjasama yang lain dengan Rumah Sakit PKU Bantul dalam memberikan hak di bidang kesehatan, yaitu dengan memberikan layanan kesehatan.

### D. Kendala atau Hambatan yang Dihadapi dalam Pemenuhan Hak Anak di Panti Asuhan.

#### 1. Komunikasi dengan orang tua.

Bagi anak panti yang masih memiliki orang tua, maka orang tua diberi waktu untuk berkunjung ke panti jika memang perlu. Interaksi anak panti dengan orang tua yang sedang berkunjung disediakan tempat khusus, namun jika orang tua dan anak panti tersebut menginginkan untuk memilih tempat lain, juga diperbolehkan dengan janji akan segera kembali



ke panti sesuai dengan jam yang telah disepakati antara orang tua santri dengan pengurus panti.

Bagi anak panti yang sudah tidak memiliki orang tua maka pengurus panti akan lebih berhati-hati dalam pembinaan dan pembimbingan agar anak tersebut tidak mengalami tekanan mental.

## 2. Rendahnya pengetahuan orang tua.

Pada umumnya anak penghuni panti berasal dari kalangan yang tidak mampu sehingga pendidikan orang tuanya juga terbatas atau rendah. Hal ini menyebabkan rendahnya minat orang tua untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang lebih tinggi menjadi lemah karena kurangnya pengetahuan dan tidak memiliki biaya untuk menyekolahkan anaknya. Untuk mengatasi kendala kurangnya pengetahuan orang tua anak panti, maka perlu diberikan pemahaman dan motivasi yang tinggi terutama bagi anak panti agar tidak patah semangat dalam menempuh pendidikan dan mencapai citacita.

## 3. Konflik antar santri.

Sebagai anak yang masih belum matang dalam mengelola manajemen diri, maka antar anak sering terjadi konflik yang semula hanya bergurau namun terkadang menjadi ejek-ejekan dan bahkan berkelahi. Jika diketahui ada konflik yang melibatkan anak santri maka pengurus panti asuhan akan segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan konflik antar santri tersebut.

## 4. Santri yang nakal

Kenakalan santri antara lain:

- a. Tidak mau mengikuti shalat berjamaah.
- b. Tidak mau mengikuti kajian.
- c. Tidak mau mengikuti tadarus.



- d. Anak yang usil .
- e. Sering bertengkar.

Cara penyelesaian terhadap kendala yang dihadapi adalah dengan cara:

- a. Pengasuh berbagi tugas. Pembagian tugas pengasuh ini sangat penting untuk menjaga perkembangan kepribadian anak panti. Agar supaya pembimbingan efektif maka setiap pengasuh diberi tugas untuk membimbing dan mengamati perilaku anak panti dengan maksud jika terjadi perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam (ada kelainan) dapat segera diatasi.
- b. Pemberian pendidikan akhlakul karimah. Setiap anak panti dididik dan dilatih untuk berperilaku akhlakul karimah, yaitu akhlak yang baik sesuai tuntunan ajaran Islam. Penanaman akhlakul karimah sejak dini dimaksudkan agar anak panti jika sudah menjadi dewasa dan sudah bisa mandiri tetap dapat menjaga akhlak yang baik di manapun berada.
- c. Pendisiplinan shalat jamaah di musolla panti. Sholat merupakan kewajiban setiap orang Islam. Setiap anak panti harus disiplin dalam menjalankan shalat jama'ah.

Setiap shalat jama'ah dilakukan penjadwalan untuk menjadi imam sholat dan kultum setelah sholat. Tujuan pendisiplinan sholat berjama'ah adalah agar anak terbiasa sholat berjama'ah sehingga tidak ketinggalan sholatnya. Penjadwalan kultun dimaksudkan agar anak panti berlatih untuk berdakwah, sehingga jika sudah keluar dari panti asuhan dan mandiri, jiwa dakwah tetap berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendisiplinan dalam shalat berjamaah diharapkan dapat mengurangi kenakalan santri.



## KESIMPULAN

Bertitik tolak dari permasalahan yang dikemukakan, dan berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pemenuhan kebutuhan terhadap anak panti (santri) asuhan secara mendasar telah memenuhi kebutuhan pokok bagi pengembangan kepribadian anak santri. Anak-anak penghuni panti asuhan Muhammadiyah dalam prakteknya telah mendapatkan beberapa hak-hak anak yaitu; hak atas pendidikan, pangan, sandang, hak bermain, hak beribadah, kasih sayang orang tua, pengembangan diri, pelayanan kesehatan, dan keamanan.
2. Program Panti Asuhan Muhammadiyah dalam memberikan pemenuhan dan perlindungan hak anak, adalah dengan mengadakan; Program kemandirian anak, pembentukan karakter santri, dan melakukan kerjasama dengan LPK Pobayo Bantul dan Rumah Sakit PKU Bantul.
3. Kendala atau hambatan yang dihadapi dalam pemenuhan hak anak di panti asuhan adalah terhambatnya komunikasi dengan orang tua santri, rendahnya pengetahuan orang tua, serta adanya konflik antar santri, dan kenakalan santri.

Kendala tersebut telah dapat diatasi oleh pengurus panti asuhan dengan cara pengasuh panti berbagi tugas, pemberian pendidikan akhlakul karimah, dan pendisiplinan shalat berjamaah.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Irwansyah, *Kajian Ilmu Hukum*, Makasar, Mirra Buana Media, 2020

Mardani, Dr., *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006.

Zaenuddin, dkk. , *Seluk Beluk Pendidikan dari Al-Ghazali*. Jakarta, Penerbit Bumi Aksara, 1991.

Wirjana, Bernardine, *Mencapai Masa Depan yang Cerah Pelayanan Sosial yang Berfokus Pada Anak*, Yogyakarta, Yayasan Sayap Ibu, 2008

,

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

### Prosiding

Annisa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana dan Muhammad Fedryasah, 2015, Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak, *Prosiding KS: Riset dan PKM, Vol. 2 No 1, hlm 46*.

### Jurnal

Cunduk Wasiati, 2020, Partisipasi Orang Tua terhadap Perlindungan Anak Sebagai Suatu Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Widya Pranata Hukum, Vol. 2, No. 1, hlm 141*.



Noer Indriati, Suyadi, Khrishoe Kartika, Sanyoto dan Wismaningsih, 2017,  
Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Anak ( Studi tentang Orang Tua  
sebagai Buruh Migran di Kabupaten Banyumas), *Jurnal Mimbar  
Hukum, Vol 29 No 3, hlm 483.*

Firdaus, I, 2012, Kekerasan Terhadap Anak dalam Panti Sosial Asuhan Anak,  
EMPATI:

*Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, I (1), hlm 24*

